



## **PENGAMPUAN UNTUK PENDERITA PENYAKIT OTAK *MULTIPLE SYSTEM ATROPHY* (ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR 213/PDT.G/2019/PN.SKT.)**

Ghina Daifinah<sup>1</sup>, Arsin Lukman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
[ghina.dhaifinah@gmail.com](mailto:ghina.dhaifinah@gmail.com)<sup>1</sup>

Naskah diterima: 30 April 2022; revisi: 30 Mei 2022; disetujui: 18 Juni 2022



### **Abstract**

In course to carry out a legal act, a person must meet the qualification requirements one of which is not under custody. Custody is a form of representation that is carried out by a person to legal subjects who are not legally capable, in this case an incompetent adult. Brain disease is one of the requirements for people who are capable of age but under custody, where the custodian is a person can be trusted to carry out their legal actions and the person under his or her custody. Request for custody must be submitted to the District Court.

Keywords: Forgiveness, Brain disease, District Court

---

✉ Alamat korespondensi:  
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia  
E-mail: [ghina.dhaifinah@gmail.com](mailto:ghina.dhaifinah@gmail.com)

## LATAR BELAKANG

Pengampuan merupakan suatu kondisi dimana seseorang yang sudah cakap dimata hukum dinyatakan tidak cakap oleh hukum. Hal tersebut berarti orang yang dibawah pengampuan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Walaupun tidak cakap secara hukum, namun apabila orang yang dibawah pengampuan tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), ia tetap harus bertanggung gugat dengan membayar ganti rugi untuk kerugian yang terjadi karena kesalahannya. Terkhusus untuk orang yang berada di bawah pengampuan karena alasan lemah akal budinya, terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum. Sebagian berpendapat bahwa ia hanya tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan saja. Namun yang lainnya berpendapat bahwa ia tidak cakap dalam melakukan segala perbuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPPer"), semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana orang yang dimintakan pengampuan itu berdiam. Hal ini berarti seseorang yang terkena penyakit otak atau lemah akal tidak secara langsung atau otomatis menjadi seseorang yang dibawah pengampuan. Harus ada putusan Pengadilan Negeri yang berwenang, yang menyatakan ia dibawah pengampuan. Tentunya permohonan tersebut harus disertakan oleh bukti-bukti yang kuat. Salah satunya bukti bahwa ia benar-benar sakit otak atau lemah akal.

Adapun pada tulisan ini, Penulis akan mengupas dan membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 213/Pdt.G/2019/PN.Skt. yang mana seseorang yang telah dinyatakan berada dibawah pengampuan melakukan suatu tindakan hukum. Maka bagaimanakah tindakan tersebut dimata hukum?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>1</sup> Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan atas asas-asas hukum yang ada dan hukum positif yang mengatur permasalahan dalam penelitian ini serta beberapa teori-teori pendukung lainnya, yang bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan undangan dan membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum sebagai bahan sekunder dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang dikaji. Adapun penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang sifatnya Deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan melainkan diperoleh dari berbagai macam literatur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Santoso Winoto ("Tergugat"), merupakan salah satu mantan klien dari Penggugat, dimana sebelumnya Penggugat merupakan kuasa hukum dan advokat dari Tergugat. Tergugat meminta bantuan hukum dan jasa dari Penggugat untuk memulihkan kewenangannya sebagai direktur PT. Manunggal Adipura ("PT MA"). Selanjutnya, Penggugat telah melaksanakan tugasnya sejak telah diputusnya Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Skt, akan tetapi Tergugat belum juga melaksanakan prestasi yang diperjanjikan, yaitu berupa kewajiban melunasi pembayaran atas jasa Penggugat (hak honorarium Penggugat). Adapun dalam hal ini, Jamin Winoto, selaku ayah kandung Tergugat merubah data yuridis berupa: Sertifikat Hak Milik ("SHM") Nomor 741/Kel. Kedung Lumbu atas nama Tergugat; dan SHM Nomor 750/Kel. Kedung Lumbu atas nama Tergugat.

<sup>1</sup>Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 9-10.

Menjadi miliknya, yaitu merubah kedua SHM tersebut diatas yang sebelumnya atas nama Tergugat menjadi atas nama Jamin Winoto. Hal ini dilakukannya saat hak atas tanah berupa kedua SHM tersebut akan dijadikan jaminan atas pemenuhan prestasi Tergugat kepada Penggugat.

Adapun pada kenyataannya, Jamin Winoto telah dinyatakan tidak cakap bertindak dalam lapangan hukum (tidak cakap hukum), dan ditaruh dibawah pengampuan Tergugat, dikarenakan Jamin Winoto di diagnosis menderita *Multiple System Atropy* dengan gangguan batang otak berat yaitu gangguan menelan dan komunikasi verbal, serta gangguan fungsi kognitif yang mempengaruhi kemampuan fungsi pengambilan keputusan, fungsi eksekutif, dan kontrol emosi berdasarkan putusan-putusan pengadilan berikut:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt.P/2016/PN.Skh. tanggal 22 Nopember 2016;
2. Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 79/Pdt.P/2017/PN.Skh. tanggal 27 September 2017;
3. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pdt.P/2018/PN.Skt. tanggal 3 September 2018; dan
4. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 428/Pdt.P/2018/PN.Skt. tanggal 10 Desember 2018.

### **Analisa Putusan Mengenai Pengampuan**

Demi kepentingan penulisan ini, ruang lingkup topik yang akan dibahas adalah mengenai perihal pengampuan Jamin Winoto dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 213/Pdt.G/2019/PN.Skt ("Putusan 213/2019/PN.Skt") serta pertimbangan hakim akan perbuatan yang ia lakukan berupa perubahan nama SHM yang sebelumnya atas nama Tergugat (anak kandungnya) menjadi atas nama dirinya.

Adapun berdasarkan pertimbangan hakim, Jamin Winoto disebut merupakan orang yang berada dalam pengampuan dengan adanya empat penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa dirinya menderita *Multiple System Atropy* dengan gangguan batang otak berat yaitu gangguan menelan dan komunikasi verbal, serta gangguan fungsi kognitif yang mempengaruhi kemampuan fungsi pengambilan keputusan, fungsi eksekutif, dan kontrol emosi. Penyakit *Multiple Sistem Atrophy* adalah penyakit degeneratif yang dapat menyebabkan kecacatan bahkan kematian<sup>2</sup>. Sedikit jurnal yang membahas tentang diagnosis dan penanganan multiple system atrophy secara menyeluruh. Adapun dalam Putusan 213/2019/PN.Skt, tidak membahas mengenai pengertian, syarat-syarat pengampuan dan cara memperoleh pengampuan. Adapun berdasarkan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"), pengampuan adalah<sup>3</sup>:

*"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."*

Dapat dilihat berdasarkan Pasal 433 KUHPer, orang-orang yang berada dibawah pengampuan harus merupakan orang dewasa, yang harus memenuhi salah satu dari keadaan berikut:

1. Dungu, atau tidak bisa mendengar;
2. Sakit otak;
3. Mata gelap; atau

<sup>2</sup> Edfina Rahmarini, dkk, "Multiple System Atrophy: Sebuah Kasus", *Aksena Vol. 1 No. 1*, (Januari 2021), hlm. 45.

<sup>3</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 41, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Ps. 433.

#### 4. Boros.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 434 KUHPer, untuk orang-orang yang dungu, memiliki penyakit otak, dan/atau mata gelap, setiap keluarga dapat meminta permohonan pengampuan. Sedangkan untuk orang-orang yang memiliki sifat boros, pengampuan hanya dapat dimohonkan oleh keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh keluarga semendanya dalam garis menyimpang sampai derajat ke-empat. Permohonan pengampuan juga dapat diajukan oleh suami/istri maupun orang itu sendiri.

Adapun berdasarkan Pasal 436 KUHPer, seluruh permohonan pengampuan, wajib diajukan ke Pengadilan Negeri, dalam daerah hukum/domisili orang yang akan menjadi dalam pengampuan<sup>4</sup>.

Berdasarkan Putusan 213/2019/PN.Skt., perihal pengampuan Jamin Winoto tidak dibahas apakah telah memenuhi syarat pengampuan sebagaimana ketentuan-ketentuan diatas, yakni berdasarkan Pasal 433 KUHPer ia adalah orang yang telah dewasa dan sakit otak (dalam perkara ini penyakit otak tersebut adalah *Multiple System Atropy*). Adapun hakim berpendapat Jamin Winoto telah terbukti berada di bawah pengampuan dengan adanya empat penetapan pengadilan, yang terdiri dari:

1. Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt.P/2016/PN.Skh. tanggal 22 Nopember 2016 Dimana menetapkan bahwa Jamin Winoto tidak cakap dalam bertindak di lapangan hukum dan harus berada di bawah pengampuan, serta menjadikan Suseno Winoto/Tergugat (anak kandunganya) sebagai wali pengampu.
2. Penetapan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 79/Pdt.P/2017/PN.Skh. tanggal 27 September 2017. Dimana pengadilan memberikan izin wali pengampu dari Jamin Winoto, yaitu Suseno Winoto/Tergugat yang merupakan anak kandunganya, untuk bertindak sebagai pihak Penjual dalam transaksi jual beli tanah milik Jamin Suseno berupa SHM No. 2565, SHM No. 1809, SHM No. 1694.
3. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 253/Pdt.P/2018/PN.Skt. tanggal 3 September 2018 Dimana menetapkan Suseno Winoto/Tergugat menjadi wali pengampu dan turut serta wali pengampu dari Jamin Suseno (ayah kandunganya) dan Heny Wijayanti (ibu kandunganya). Pengadilan juga memerintahkan Suseno Winoto untuk mengumumkan amar penetapan ini dalam satu surat kabar harian, dan berita negara republik indonesia untuk diketahui kalayak ramai/masyarakat luas sehingga memenuhi asas publisitas. Adapun selanjutnya pengadilan mengirimkan Salinan Penetapan kepada Balai Harta Peninggalan ("BHP") Kota Semarang sebagai pengawas pengampu.
4. Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 428/Pdt.P/2018/PN.Skt. tanggal 10 Desember 2018 Dimana pengadilan memberhentikan Suseno Winoto/Tergugat sebagai wali pengampu (*curator*) dan menetapkan Santoso Winoto sebagai wali pengampu yang baru. Kemudian, pengadilan memerintahkan Santoso Winoto untuk mengumumkan amar penetapan ini dalam satu surat kabar harian, dan berita negara republik indonesia untuk diketahui kalayak ramai/masyarakat luas sehingga memenuhi asas publisitas. Pengadilan juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Kota Semarang, sebagai pengawas pengampu untuk ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku. Pengadilan juga menetapkan bahwa putusan ini ditingkat pertama dan terakhir (inkrah).

Walaupun, pertimbangan hakim dalam Putusan 213/2019/PN.Skt. tidak menguraikan dengan detil mengenai pengampuan Jamin Winanto, akan tetapi hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa pengampuan berlaku sejak tanggal 22 Nopember 2016

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Ps. 436.

Yaitu sejak Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 70/Pdt.P/2016/PN.Skh. ditetapkan. Walaupun tidak diuraikan dalam Putusan 213/2019/PN.Skt., hal ini sejalan dengan Pasal 446 KUHPer yaitu pengampunan mulai berlaku terhitung sejak putusan pengadilan diucapkan.

Dapat dilihat bahwa dari empat penetapan pengadilan tersebut, Jamin Winanto merupakan pihak yang telah ditetapkan berada dibawah pengampunan oleh pengadilan dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan, sehingga memenuhi Pasal 436 KUHPer. Akan tetapi, hal tersebut kembali tidak diuraikan dalam putusan.

Selanjutnya, pemeriksaan mengenai keterangan pemohon, bukti-bukti, proses acara peradilan serta pertimbangan hakim pada keempat penetapan diatas juga tidak dijelaskan maupun diuraikan pada Putusan 213/2019/PN.Skt. Adapun, hal ini merujuk kepada ketentuan pada Pasal 437 KUHPer sampai Pasal 445 KUHPer.

Dalam Putusan 213/2019/PN.Skt., hakim memutuskan bahwa tindakan berupa pengalihan SHM yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Jamin Winanto, batal demi hukum, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Dikarenakan Jamin Winanto telah berada dalam pengampunan saat SHM Nomor 751/Kel. Kedung Lumbu dan SHM Nomor 741/Kel. Kedung Lumbu dibalik nama. Hal ini karena proses balik nama tersebut terjadi di tahun 2019, sedangkan Jamin Winanto telah berada di bawah pengampunan sejak tanggal 22 Nopember 2016.

Dimana kemudian hal tersebut dituangkan dan ditegaskan kembali dalam putusan hakim, bahwa surat-surat yang diterbitkan Kantor Pertanahan atas tindakan balik nama yang dilakukan Jamin Winanto adalah batal demi hukum, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Adapun surat-surat tersebut berupa:

1. Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor MP.02.01/1156.13-33/VII/2019 tanggal 02 Juli 2019, Hal: Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertipikat Pengganti dan Peralihan Hak Atas Tanah;
  2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Nomor MP.02.03/576-33.672.100/II/2019 tanggal 21 Februari 2019, Hal: Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertipikat, Pengganti dan Peralihan Hak Atas Tanah;
- c. Hasil Pengkajian Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah tanggal 11 April 2019;
4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 17/PMPP/IV/2019 tanggal 23 April 2019;
  5. Berita Acara Pelaksanaan Paparan Internal Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 32/PMPP/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;
  6. Laporan Penyelesaian Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 41/PMPP/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019; dan
  7. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta Nomor 1777/Pbt/BPN.33.72/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019.

Walaupun dalam Putusan 213/2019/PN.Skt., tidak disebutkan dasar hukum serta tidak dijelaskan secara detil mengenai batal demi hukumnya tindakan Jamin Winanto, hakim telah mengikuti aturan Pasal 446 KUHPer, yaitu segala tindakan perdata yang dilakukan orang yang dibawah pengampunan adalah batal demi hukum. Dimana kemudian hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjadikan *conservatoir beslag* atau jaminan benda tidak bergerak berupa SHM Nomor 741/Kel. Kedung Lumbu dan SHM Nomor 750/Kel. Kedung Lumbu sah dan berharga.

## KESIMPULAN

Putusan 213/2019/PN.Skt. merupakan putusan mengenai gugatan wanprestasi, dimana Tergugat tidak membayar honor atas jasa hukum yang diberikan Penggugat. Adapun dalam hal akan dijaminkan dua bidang tanah, yakni SHM Nomor 741/Kel. Kedung Lumbu dan SHM Nomor 750/Kel. Kedung Lumbu yang keduanya atas nama Tergugat, ayah dari Tergugat yang merupakan orang dalam pengampuan tiba-tiba melakukan balik nama atas kedua hak milik tanah tersebut. Berdasarkan Pasal 446 KUHPer, segala tindakan perdata yang dilakukan oleh orang dibawah pengampuan adalah batal demi hukum. Dimana hal ini telah sejalan dengan pertimbangan dan putusan hakim yang juga menyatakan batal demi hukum kegiatan balik nama yang dilakukan Jamin Winanto serta mengesahkan jaminan *conservatoir beslag* dari tanah-tanah tersebut. Akan tetapi, putusan ini memiliki kekurangan yaitu tidak menjelaskan mengenai pengertian, ruang lingkup batasan, syarat-syarat serta prosedur acara peradilan penetapan pengampuan yang diatur dalam KUHPer. Padahal hal ini berkaitan erat mengenai tindakan balik nama yang dilakukan oleh orang dalam pengampuan, yaitu Jamin Winanto sebagai ayah dari Tergugat.

## REFERENSI

- Harsono, Y., & Fajarianto, O. (2020). THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES QUALITY ON IMPROVING THE PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THOUSAND ISLANDS ,. 03(04), 415–425.
- Harsono, Y., Ratnawati, E., Qurtubi, A., Hia, LN, & Hasanah, A. (2020). Influence of application of work safety system to employee performance. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I3/PR200825>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Mamudji, Sri, *Et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Rahmarini, Edfina, dkk. "Multiple System Atrophy: Sebuah Kasus". *Aksena* Volume 1 Nomor 1 (Januari 2021). Hlm. 45.
- Rostini, D., Wijanarko, DS, Fajarianto, O., Ratnawati, E., Siswoyo, M., & Harsono, Y. (2019). Innovation education character based on management learning at junior high school. *International Journal of Recent Technology and Engineering*.